



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memberi penegasan pada badan/lembaga penerima hibah dari larangan secara terus menerus, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
 - b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi 

- Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 Nomor 32) diubah sebagai berikut:


1. Ketentuan dalam huruf c angka 2 Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: *am*

Pasal 12

Pemberian hibah paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a) palang merah Indonesia Daerah;
 - b) komite olahraga nasional Indonesia Daerah;
 - c) badan kerja sama antar umat beragama Daerah;
 - d) forum kerukunan umat beragama Daerah; dan
 - e) praja muda karana Daerah.
 3. partai politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
2. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala PD terkait selaku pengguna anggaran dan penerima hibah. 

- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Pembuatan NPHD dilakukan oleh kepala PD terkait tugas pokok dan fungsinya untuk hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *um*

PARAF KOORDINASI	
Pengolah	Paraf
Bupati Minahasa Utara	(dengan hormat untuk ditandatangani)
Wakil Bupati Minahasa Utara	
Sekretaris Daerah	<i>st</i>
Asisten Administrasi Umum	<i>W</i>
Kepala Bagian Hukum	<i>a</i>
Pt. Kepala BKAD	<i>Ms</i>
Sekretaris BKAD	<i>Ms</i>
Pt. Kasubag Umum	<i>y</i>
Pelaksana	<i>Dr</i>

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal *31 Agustus* 2023

BUPATI MINAHASA UTARA,

JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal *31 Agustus* 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,



NOVLY GERET WOWILING

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2023 NOMOR *25*